Lex Lectio : *Jurnal Kajian Hukum*
Volume 05 No. 02. Tahun 2026
E-ISSN: 3025 – 3276

PARTISIPASI KEWARGANEGARAAN DIGITAL MAHASISWA DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL BAGI KEPENTINGAN PUBLIK

Putri Aulia Antasha, Ayu Lestari, Mutia Cahaya Ningrum, Fazira Umami Nasution, Marsela Fitri, Eka Pratiwi Surbakti, Resty Nadia Olivia, Thahara Nabillah Fisabil
Universitas Putra Abadi Langkat
putriauliaantasha@gmail.com, ayul22764@gmail.com,
mutiamutt68@gmail.com,
umamifazira@gmail.com, asifamasella@gmail.com,
ekapratiwisurbakti07@gmail.com, resti.nadia159@gmail.com,
ntara7734@gmail.com

Abstract *The development of information and communication technology has transformed the ways individuals participate in public life. Social media provides opportunities for citizens, including university students, to access information, express opinions, engage in public discussions, and support initiatives that address social concerns. This article examines students' digital citizenship participation in the use of social media for the public interest through a normative legal research approach. The study applies statutory and conceptual approaches by examining relevant legal principles and concepts concerning freedom of expression, access to information, responsible digital communication, and the rights and obligations of citizens in digital spaces. The analysis is conducted qualitatively through the interpretation and systematic examination of legal norms and related concepts. The discussion indicates that digital participation can serve as a means of exercising freedom of expression and contributing to public discourse. However, such participation must be balanced with respect for the rights of others, privacy, responsible*

information sharing, and compliance with applicable law. Digital citizenship therefore involves more than access to technology; it also requires legal awareness, ethical conduct, and critical evaluation of information. Universities can support responsible participation through digital literacy education, civic learning, and opportunities for constructive public discussion. This article concludes that strengthening legal awareness and digital responsibility is essential to ensuring that students' use of social media contributes positively to the public interest and to a healthy digital public sphere.

Keywords: *digital citizenship; students; social media; public interest; normative legal research*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan publik. Media sosial memberikan kesempatan bagi warga negara, termasuk mahasiswa, untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, mengikuti diskusi publik, dan mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan persoalan sosial. Artikel ini mengkaji partisipasi kewarganegaraan digital mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial bagi kepentingan publik dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah prinsip serta konsep hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, komunikasi digital yang bertanggung jawab, serta hak dan kewajiban warga negara di ruang digital. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian sistematis terhadap norma hukum dan konsep yang relevan. Pembahasan menunjukkan bahwa partisipasi digital dapat menjadi

sarana untuk menjalankan kebebasan berpendapat dan berkontribusi dalam diskursus publik. Namun, partisipasi tersebut harus tetap memperhatikan hak orang lain, privasi, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewarganegaraan digital tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi, tetapi juga memerlukan kesadaran hukum, perilaku etis, dan kemampuan menilai informasi secara kritis. Perguruan tinggi dapat mendukung partisipasi yang bertanggung jawab melalui pendidikan literasi digital, pembelajaran kewarganegaraan, dan penyediaan ruang diskusi publik yang konstruktif. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan kesadaran hukum dan tanggung jawab digital penting untuk memastikan pemanfaatan media sosial oleh mahasiswa memberikan kontribusi positif bagi kepentingan publik dan terbentuknya ruang publik digital yang sehat.
Kata kunci: kewarganegaraan digital; mahasiswa; media sosial; kepentingan publik; penelitian hukum normatif

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi mengenai persoalan publik melalui berbagai platform digital.(Azis et al., 2026) Media sosial menjadi salah satu ruang komunikasi yang berpengaruh karena memungkinkan penyebaran informasi dan pertukaran gagasan berlangsung secara cepat serta menjangkau khalayak yang luas.

Perubahan tersebut memperluas ruang partisipasi warga negara. Partisipasi yang sebelumnya banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, forum formal, atau media konvensional, kini juga berlangsung melalui diskusi

daring, penyampaian aspirasi, kampanye sosial, dan penyebaran informasi publik.(Bambang Yuniarto et al., 2025) Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai bagian dari masyarakat yang menjalani proses pendidikan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan berpotensi memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan sosial.

Partisipasi kewarganegaraan digital dapat dipahami sebagai keterlibatan warga negara dalam ruang digital untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta mendukung kegiatan yang berorientasi pada kepentingan publik. Partisipasi tersebut bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.(Ramdani et al., 2026) Oleh sebab itu, pemanfaatan media sosial perlu ditempatkan dalam kerangka kebebasan berekspresi, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, dan kepatuhan terhadap hukum.(Nurmansyah et al., 2026)

Media sosial membuka peluang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, menyuarakan kepedulian terhadap persoalan kesehatan dan lingkungan, serta mengawasi berbagai isu publik. Namun, ruang digital juga memiliki tantangan, antara lain penyebaran informasi yang tidak benar, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan perdebatan yang tidak menghargai perbedaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat perlu dijalankan dengan kesadaran hukum dan etika komunikasi.(Saputra, 2025)

Dalam negara hukum, penggunaan media sosial tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur hak warga negara, kebebasan menyampaikan pendapat, informasi, dan penggunaan sistem elektronik. Hak untuk berpendapat bukanlah hak yang dapat dijalankan tanpa batas. Pelaksanaannya perlu memperhatikan hak dan kebebasan orang lain serta pembatasan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kewarganegaraan digital perlu mengkaji hubungan antara partisipasi publik, kebebasan berekspresi, tanggung jawab pengguna, dan perlindungan kepentingan masyarakat.(Hasan, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas tiga permasalahan, yaitu: (1) bagaimana kedudukan partisipasi kewarganegaraan digital mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial bagi kepentingan publik ditinjau dari prinsip hukum; (2) bagaimana bentuk partisipasi digital yang dapat dilakukan

mahasiswa secara bertanggung jawab; dan (3) bagaimana tanggung jawab hukum dan etika perlu diterapkan dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.(Sukmawan & Damayanti, 2025) Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan prinsip hukum mengenai kebebasan berekspresi, hak atas informasi, tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, serta perlindungan hak orang lain di ruang digital.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, kebebasan menyampaikan pendapat, keterbukaan informasi, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewarganegaraan digital, partisipasi publik, kebebasan berekspresi, tanggung jawab digital, dan kepentingan publik.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur ilmiah yang membahas hukum, kewarganegaraan digital, media sosial, dan partisipasi publik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum serta konsep yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini tidak menggunakan responden, kuesioner, penghitungan persentase, maupun analisis statistik karena fokusnya adalah kajian norma hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Partisipasi Kewarganegaraan Digital Mahasiswa dalam Perspektif Hukum

Partisipasi kewarganegaraan digital merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan publik melalui teknologi digital. Dalam konteks mahasiswa, partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan mencari informasi mengenai isu publik, menyampaikan pendapat, berdiskusi,

menyebarkan edukasi, dan mendukung kegiatan sosial. Secara konseptual, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.(Bihaqqi et al., 2025)

Hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi menjadi dasar penting bagi partisipasi warga negara di ruang digital.(Damanik et al., 2026) Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk mengemukakan gagasan, menyampaikan kritik, dan terlibat dalam diskusi mengenai kebijakan atau persoalan yang berdampak pada masyarakat. Mahasiswa dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk menyampaikan aspirasi secara argumentatif dan mendorong dialog yang terbuka.(Johanies & Sulastri, 2025)

Meskipun demikian, pelaksanaan hak di ruang digital harus memperhatikan hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku. Kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab atas isi dan cara penyampaian pendapat. Pengguna media sosial perlu menghindari tindakan yang melanggar hak, menyebarkan informasi yang diketahui tidak benar, membuka data pribadi tanpa dasar yang sah, atau melakukan intimidasi terhadap pihak lain.

Dengan demikian, partisipasi kewarganegaraan digital mahasiswa perlu dipahami sebagai pelaksanaan hak warga negara yang disertai kewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab. Ukuran partisipasi yang baik tidak hanya terletak pada keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga pada dasar informasi yang digunakan, cara berkomunikasi, penghormatan terhadap hak orang lain, dan orientasi pada kepentingan publik.(Safiqa, F. N., Putri, A., Sofie, N., & Ma'arif, 2024)

2. Bentuk Partisipasi Digital Mahasiswa bagi Kepentingan Publik

a. Partisipasi informasi

Partisipasi informasi dilakukan dengan mencari, membaca, menilai, dan membagikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mahasiswa dapat menyebarkan informasi mengenai pendidikan, kesehatan, lingkungan, pelayanan publik, atau kebijakan pemerintah.(Riyanti, 2023) Dalam perspektif tanggung jawab digital, kegiatan ini perlu disertai pemeriksaan sumber, konteks, dan ketepatan informasi. Informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak disebarkan seolah-olah merupakan fakta.

b. Partisipasi komunikasi dan penyampaian pendapat

Partisipasi komunikasi mencakup kegiatan memberikan tanggapan, berdiskusi, mengemukakan kritik, serta menyampaikan saran mengenai persoalan publik. Media sosial memungkinkan mahasiswa terlibat dalam pertukaran pandangan tanpa selalu harus berada di tempat yang sama. Agar mendukung kepentingan publik, komunikasi perlu dilakukan secara santun, berdasarkan alasan yang jelas, dan tidak menyerang kehormatan pribadi.(Rahmadani et al., 2025) Kritik terhadap kebijakan atau tindakan publik sebaiknya berfokus pada substansi persoalan dan disampaikan secara bertanggung jawab.(Az-zahra et al., 2025)

c. Partisipasi melalui pembuatan konten dan gerakan sosial

Mahasiswa juga dapat berpartisipasi dengan membuat konten edukatif, poster digital, video informasi, infografis, atau kampanye yang mendorong kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk mengajak masyarakat mengikuti kegiatan sosial atau menyampaikan aspirasi secara kolektif. Konten yang dibuat hendaknya tidak menyesatkan, tidak melanggar hak cipta atau privasi pihak lain, serta tidak memuat penghinaan maupun hasutan yang melanggar hukum.(Alifah & Purnama, 2025)

Ketiga bentuk partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana kontribusi publik dengan tingkat keterlibatan yang berbeda.(Agustan et al., 2026) Namun, setiap bentuk partisipasi harus memperhatikan keakuratan informasi, etika komunikasi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Partisipasi digital akan lebih bermakna apabila mendorong pemahaman, dialog, dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.(Dahniar Dahniar & Syamzaimar Syamzaimar, 2026)

3. Tanggung Jawab Hukum dan Etika dalam Pemanfaatan Media Sosial

Pemanfaatan media sosial untuk kepentingan publik perlu memperhatikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak orang lain. Mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan pendapat, tetapi harus memahami bahwa konten digital dapat menimbulkan dampak terhadap reputasi, keamanan, privasi, dan kehidupan sosial pihak lain.(Rahman & Yurni, 2025) Oleh karena itu, sebelum mengunggah atau membagikan konten, pengguna perlu mempertimbangkan kebenaran, relevansi, tujuan, dan kemungkinan dampaknya.(Suwahyu, 2023)

a. Verifikasi informasi

Pengguna media sosial perlu memeriksa sumber dan konteks informasi sebelum menyebarkannya. Penyebaran informasi yang keliru dapat memengaruhi pemahaman masyarakat dan menimbulkan kerugian. Verifikasi informasi merupakan bentuk kehati-hatian sekaligus tanggung jawab sosial dalam membangun ruang publik digital yang sehat.(Cahlia & Marni, 2025)

b. Penghormatan terhadap hak dan privasi

Partisipasi digital harus menghormati hak atas privasi, data pribadi, dan kehormatan orang lain. Pengunggahan foto, identitas, percakapan pribadi, atau informasi sensitif tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan kerugian dan persoalan hukum. Mahasiswa perlu memastikan bahwa konten yang dibagikan tidak mengungkap informasi pribadi secara tidak patut dan tidak menggunakan materi milik orang lain tanpa memperhatikan hak yang melekat padanya.(Widiatmaka & Kurniawan, 2023)

c. Etika berkomunikasi dan menghargai perbedaan

Perbedaan pandangan merupakan bagian dari diskusi publik. Mahasiswa perlu menyampaikan kritik dengan bahasa yang wajar, menghindari penghinaan dan ancaman, serta menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan berbeda.(Aritonang et al., 2023) Etika komunikasi bukan berarti menghilangkan kritik, melainkan memastikan kritik disampaikan secara substantif dan tidak merendahkan martabat manusia.

d. Kesadaran terhadap konsekuensi hukum

Mahasiswa perlu memahami bahwa aktivitas di ruang digital tetap berada dalam lingkup hukum. Karena itu, penggunaan media sosial hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik, keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, serta hak konstitusional warga negara.(Hadian et al., 2025) Penilaian terhadap suatu tindakan harus dilakukan dengan melihat ketentuan yang berlaku dan konteks perbuatannya, bukan hanya berdasarkan anggapan atau reaksi pengguna lain.

Tanggung jawab hukum dan etika tersebut menunjukkan bahwa literasi digital tidak cukup hanya berupa keterampilan mengoperasikan perangkat. Literasi digital juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban, kemampuan menilai informasi secara kritis, serta kesadaran atas konsekuensi dari tindakan di ruang digital.(Putra et al., 2025) Perguruan tinggi dapat membantu

membangun kemampuan tersebut melalui pembelajaran kewarganegaraan, pendidikan hukum, diskusi kasus, dan kegiatan literasi digital.(Katili et al., 2025)

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan mahasiswa agar mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab di ruang digital. Pendidikan kewarganegaraan dan literasi digital dapat diarahkan pada pemahaman hak konstitusional, tanggung jawab hukum, verifikasi informasi, perlindungan privasi, dan etika berdiskusi. Pembelajaran juga dapat menggunakan studi kasus untuk melatih mahasiswa menganalisis persoalan digital secara cermat.(Rahayu et al., 2025)

Selain pembelajaran di kelas, perguruan tinggi dapat memfasilitasi diskusi publik, kampanye edukatif, dan proyek sosial berbasis digital. Kegiatan tersebut dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, menghasilkan konten yang bermanfaat, dan bekerja sama dengan masyarakat.(Puspoko Jati & Muhammad Efendi, 2025) Dukungan institusi perlu diarahkan pada pembentukan lingkungan yang terbuka terhadap kritik yang bertanggung jawab serta menghargai perbedaan pandangan.(Hanif & Salsabila, 2024)

Penguatan kewarganegaraan digital pada akhirnya membutuhkan keterpaduan antara pemahaman hukum, keterampilan digital, dan kesadaran sosial. Dengan dasar tersebut, mahasiswa dapat menggunakan media sosial tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai sarana dialog, edukasi, dan kontribusi bagi kepentingan publik.

Kesimpulan

Partisipasi kewarganegaraan digital mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial bagi kepentingan publik dapat dipahami sebagai pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam diskusi mengenai persoalan masyarakat. Dalam perspektif hukum normatif, partisipasi tersebut memiliki dasar pada prinsip kebebasan berekspresi dan hak atas informasi, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak orang lain serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk partisipasi digital mahasiswa meliputi pencarian dan penyebaran informasi, komunikasi dan penyampaian pendapat, serta pembuatan konten edukatif dan dukungan terhadap gerakan sosial. Setiap bentuk partisipasi perlu

dilakukan dengan memeriksa kebenaran informasi, menghormati privasi, menjaga etika komunikasi, dan menghindari tindakan yang melanggar hak pihak lain.

Tanggung jawab digital merupakan unsur penting dalam kewarganegaraan digital. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memperkuat literasi digital, kesadaran hukum, etika bermedia sosial, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Melalui penguatan tersebut, media sosial diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik yang sehat, terbuka, dan konstruktif serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat.

Bibliografi

Agustan, Indra, A. B., Darusssalam, F. I., Sabaruddin, & Darwis, M. (2026). Kewargaan Digital Dan Toleransi Beragama Mahasiswa Muslim: Pola Interaksi Media Sosial Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Palopo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, *4*(1), 111–123. https://doi.org/10.61476/d7hxd066

Alifah, R. P. S., & Purnama, D. (2025). Implementasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Etika Partisipasi Politik Di Era Digital. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, *5*(2), 109–115. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/AoSSaGCJ/index

Aritonang, A. M., Pasaribu, E. S., Purba, H., Siburian, P. R., & Halking. (2023). PERAN PENDIDIKAN SOSIAL DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK MAHASISWA PPKN UNIMED STAMBUK 2024 DI ERA DIGITAL. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(4), 6–24.

Az-zahra, F., Lumbanbatu, R. B., Siburian, T. D. N., & Anggraini, T. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi " Strategi Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Etika Digital di Era Digital ." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(2), 332–333.

Azis, D. N., Danish, F. A., Kailaady, N., & Kireynia, V. Z. (2026). Kontribusi Media Sosial dalam Kewarganegaraan Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *3*(2), 15–30. https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i2.470

Bambang Yuniarto, Della Putri Khoerina, Fitria Ismiati, Indah Yuliasari Putri, & Rusthoufan. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Kesadaran Konstitusi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Gerakan Mahasiswa dalam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah. *PACIVIC: Jurnal*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, *5*(2), 166–177. https://doi.org/10.36456/p.v5i2.10848

Bihaqqi, E. G., Simanjuntak, N. A., Nugroho, B. A., Safira, H., & Wahid, M. A. A. (2025). Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Edukasi Literasi Dan Partisipasi Publik Pada Mahasiswa Informatika Potensi Utama. *Jurnal Riset Ilmu Komunikasi Dan Media*, *2*(2), 133–142.

Cahlia, C., & Marni, M. (2025). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Kesadaran Nasionalisme Warga Negara Indonesia. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, *4*(4), 1–11. https://doi.org/10.59025/tnztye42

Dahniar Dahniar, & Syamzaimar Syamzaimar. (2026). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menguatkan Etika Digital dan Kesadaran Sosial Mahasiswa di Era Media Sosial. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, *4*(2), 96–109. https://doi.org/10.59581/garuda.v4i2.6290

Damanik, N. F., Damanik, A. E., Sinurat, Y., Zega, S. T., Tamba, J. A., & Neva, C. F. (2026). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Kewarganegaraan Generasi Muda dalam Kehidupan Demokrasi. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, *4*(4).

Hadian, V. A., Suryadi, K., Darmawan, C., Danial, E., & Aulia, S. R. (2025). Pengaruh Diskusi Politik melalui Grup WhatsApp terhadap Karakter Kewarganegaraan Digital Mahasiswa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, *10*(1), 382–392. https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11985

Hanif, M., & Salsabila, N. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital. *An--Nuha*, *11*(2), 10.

Hasan, R. (2024). Analisis Peran Media Sosial dalam Membentuk Sikap Kritis Mahasiswa Terhadap Isu Kewarganegaraan (Studi Kasus pada Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat). *Media Manajemen Pendidikan*, *7*(2). https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp%0AAnalisis

Johanies, M. P., & Sulastri. (2025). Perspektif Mahasiswa PPKN FKIP terhadap Pemilu melalui Media Sosial: Studi Kasus di Universitas Pamulang. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *6*(2), 185–193. https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241

Katili, A. Y., Katili, A. A. Z., & Pariono, A. (2025). Partisipasi Politik Generasi Muda di Era Digital: Antara Kesadaran Kritis dan Aktivisme Daring. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik*, *2*(4), 198–212. https://doi.org/10.69623/j-emspol.v2i4.175

Nurmansyah, C. A., Purnomo Juwono, M., & Khairiyah, N. (2026). Lisensi Digital dan Transformasi Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa dalam Ekosistem Demokrasi Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial &*

Hukum, *4*(2), 3026–2925. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5248

Puspoko Jati, D. H., & Muhammad Efendi. (2025). Pembekalan Civic with Society Sebagai Penguatan Karakter dan Literasi Kewarganegaraan bagi Mahasiswa. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(3), 237–246. https://doi.org/10.24246/jms.v5i32025p237-246

Putra, M. R. S., Maulana, A., Hafizorrahman, H., & Putri, M. (2025). Literasi Digital dan Kewarganegaraan Aktif: Menguatkan Demokrasi Partisipatif di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan*, *2*(2), 156–170.

Rahayu, D. A., Ulum, B., & Putra, A. . P. E. (2025). Literasi Digital dalam Pembelajaran PKn Berbasis Saintifik untuk Penguatan Civic Dispotition Mahasiswa. *Jurnal Media Informatika*, *6*(3), 1642–1649. http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

Rahmadani, Z., Nurahmi, M., Ramadani, H., & Ramadani, D. (2025). Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda di Media Sosial. *Jurnal Literasi Digital*, *5*(3), 232–241. https://doi.org/10.54065/jld.5.3.2025.750

Rahman, A., & Yurni, I. (2025). Akses dan Partisipasi: Metrik Literasi Kewarganegaraan Digital Mahasiswa dalam Ekosistem E-Learning. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, *9*(2), 118–128. https://doi.org/10.29103/.v9i2.26010

Ramdani, A., Satria Nugraha, A., Putri Kyrana, A., Alia Az Zahra, H., Reynal Abipraya, M., & Nabila, ah. (2026). Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Partisipasi Kewargaan Digitalgenerasi Z Di Indonesia : Literature Review. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, *3*(1), 01–09. https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi/article/view/1397

Riyanti, D. (2023). Digital Citizenship and Its Role in Cultivating. *Journal of Humanities and Civic Education*, *1*(1), 9–16.

Safiqa, F. N., Putri, A., Sofie, N., & Ma'arif, M. (2024). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Literasi Digital dalam Optimalisasi Pendidikan Politik Mahasiswa PPKn UAD. *Jurnal Citizenship : Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *7*(1), 37–42. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/7219

Saputra, I. (2025). MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI SIKAP DAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM. *NCJ: National Citizenship Journal*, *01*(02), 66–77.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, *4*(1), 114–128.

Suwahyu, I. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pendahuluan. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *4*(September), 217–240. https://doi.org/10.19105/rjpai.v4i2.9911

Widiatmaka, P., & Kurniawan, I. D. (2023). Peningkatan Civic Literasi dengan Memanfaatkan Literasi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pekommas*, *8*(1), 59–70. https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5126